

RENCANA – KONTINGENSI - KEKERINGAN – KABUPATEN – BULELENG – TAHUN – 2026 -2029

2026

PERBUP NO. 4, BD 2026 / NO. 4, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KONTINGENSI KEKERINGAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026-2029

**ABSTRAK** : - Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dampak bencana kekeringan, menurunkan risiko bencana, perlu dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, maka dibutuhkan peraturan mengenai rencana kontingensi kekeringan di Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Kekeringan Kabupaten Buleleng Tahun 2026-2029;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 29 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 2 Tahun 2023;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kontingensi Kekeringan Kabupaten Buleleng Tahun 2026-2029, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Rencana Kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan Kontingensi. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dan landasan operasional dalam penanganan darurat Bencana Kekeringan. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk: a. menurunkan Risiko Bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat Bencana Kekeringan secara maksimal bagi Pemerintah Daerah; b. menjadi landasan untuk aksi pendampingan komunitas terpapar sebagai upaya pengurangan Risiko Bencana di tingkat komunitas; c. terwujudnya komitmen bersama multipihak di Daerah untuk penanganan darurat Bencana Kekeringan; d. sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan menghadapi Bencana Kekeringan di Daerah; dan e. menjadi dasar dalam penyusunan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat, penyusunan rencana operasi, dan lain sebagainya;

**CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Mei 2026.

- Lampiran: 76 Halaman.